## KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "KAWASAN PERIKANAN"

	Ketentuan Umum Kegiatan			
	Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang	
•	Pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dengansyarat ramah lingkungan;		Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemarilingkungan pada kawasan yang ditetapkan	
•	Kegiatan dan mendirikan bangunan yang menunjang budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;		sebagai kawasan perikanan;	
•	Pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarattidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; Diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan; dan Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengankepadatan rendah;			
•	Kegiatan wisata denganintensitas rendah; Pemanfaatan ruang untuk pembangunan kolam ikan;			